



SALINAN

PERATURAN BERSAMA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN  
KEPALA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
NOMOR P/8/SP/2020

TENTANG  
SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN  
KEPALA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur tentang Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KEPALA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KALIMANTAN TIMUR TENTANG SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
4. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
5. Kepala PT Jasa Raharja adalah Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur.
6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat.

7. Pembina Samsat Tingkat Provinsi adalah pejabat negara yang terdiri dari Gubernur, Kapolda dan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur, yang bertugas untuk melakukan pembinaan Samsat di seluruh wilayah Daerah.
8. Pelaksana Samsat Kabupaten/Kota adalah unsur Kepolisian Kabupaten/Kota, unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah dan unsur PT Jasa Raharja (Persero) Kabupaten/Kota Cabang Kalimantan Timur yang bertugas melaksanakan pelayanan Samsat di seluruh wilayah Daerah.
9. Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi adalah bagian dari organisasi Pembina Samsat Tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pembina Samsat Tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan perkantoran dan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran tugas pembina Samsat di seluruh wilayah Daerah.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## BAB II

### SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bersama ini dibentuk Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi.
- (2) Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bapenda.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi mempunyai fungsi sebagai:
  - a. pendukung utama pelaksanaan tugas Samsat diseluruh wilayah Daerah; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja dengan sekretariat pembina Samsat tingkat nasional.
- (2) Fungsi sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dilakukan Pelaksana Samsat;

- b. memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar pelayanan kepada pembina Samsat tingkat nasional;
  - c. memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pelaksana Samsat terhadap pelaksanaan Samsat;
  - d. melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat; dan
  - e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksana Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada pembina Samsat tingkat nasional.
- (3) Fungsi sebagai penghubung dengan sekretariat pembina Samsat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria kepada koordinator dan pelaksana Samsat;
  - b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tugas pembimbingan, pelatihan dan bantuan teknis oleh Pembina Samsat Tingkat Provinsi kepada Pelaksana Samsat Kabupaten/Kota;
  - c. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Samsat;
  - d. mengoordinasikan perolehan data hasil pembina Samsat yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Samsat Kabupaten/Kota; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain dalam rangka kelancaran komunikasi dan koordinasi antara Pembina Samsat Tingkat Provinsi dengan Pelaksana Samsat Kabupaten/Kota;
- (4) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Samsat Tingkat Provinsi dapat mengundang narasumber atau tenaga ahli.

### BAB III

#### PEMBINA DAN PELIMPAHAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Pembina Samsat

##### Pasal 4

- (1) Pembina Samsat Tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. Gubernur;
  - b. Kapolda; dan
  - c. Kepala PT Jasa Raharja.
- (2) Gubernur dan Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menunjuk Kepala Bapenda dan Direktur Lalu Lintas Polda untuk melaksanakan tugas pembinaan.

Bagian Kedua  
Pelimpahan Tugas

Pasal 5

Pembina Samsat Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melimpahkan tugas kepada Pelaksana Samsat Kabupaten/Kota untuk:

- a. memberikan saran dan masukan terkait penyusunan dan penetapan kebijakan tentang norma, standar, prosedur serta kriteria dalam pelayanan, pembentukan kantor Samsat, pengembangan Samsat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi Samsat serta sistem pembayaran Samsat secara elektronik;
- b. memberikan saran dan masukan terkait pelatihan dan bantuan teknis kepada Pembina Samsat Tingkat Provinsi;
- c. melaksanakan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap kegiatan Samsat;
- d. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Pembina Samsat Provinsi; dan
- e. menyiapkan laporan kegiatan Samsat yang akan disampaikan oleh Pembina Samsat Provinsi kepada Presiden jika diperlukan sewaktu-waktu.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT

Pasal 6

Struktur Organisasi Pembina Samsat Tingkat Provinsi terdiri atas:

- a. Pembina meliputi :
  - 1) Gubernur;
  - 2) Kapolda; dan
  - 3) Kepala PT Jasa Raharja.

- b. Pelaksana meliputi :
  - 1) Kepala Bapenda;
  - 2) Direktur Lalu Lintas Polda; dan
  - 3) Kepala PT Jasa Raharja.
- c. Anggota meliputi :
  - 1) Seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris Bapenda;
  - 2) Kepala Sub Direktorat Regident Ditlantas Polda Kaltim;
  - 3) Kepala Bagian Operasional dan Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) Se-Kalimantan Timur;
  - 4) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor jajaran Polda; dan
  - 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Se-Kalimantan Timur.

BAB V  
HUBUNGAN ANTARA  
SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT NASIONAL DENGAN  
SEKRETARIAT PEMBINA SAMSAT TINGKAT PROVINSI

Pasal 7

- (1) Hubungan antara sekretariat pembina Samsat tingkat nasional dengan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi bersifat hierarki dan fungsional.
- (2) Hubungan yang bersifat hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya penjenjangan antara sekretariat pembina Samsat tingkat nasional dengan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi.
- (3) Hubungan yang bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data antara sekretariat pembina Samsat tingkat nasional dengan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi diperuntukkan bagi:
  - a. pembiayaan tetap; dan

- b. honorarium.
- (2) Pembiayaan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  - b. biaya operasional.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. pembina Samsat Tingkat Provinsi;
  - b. pelaksana Pembina Samsat Tingkat Provinsi; dan
  - c. anggota Sekretariat Pembina Samsat Tingkat Provinsi.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme besaran pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 April 2020

**GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR,**

**KEPALA KEPOLISIAN  
DAERAH KALIMANTAN TIMUR,**

**KEPALA PT JASARAHARJA  
(PERSERO) CABANG  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

ttd

ttd

ISRAN NOOR

MUKTIONO

SURATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

